

Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia

Andrew Ramadhani

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
E-mail: andrewrahmadhani@gmail.com

Hervina Puspitosari

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
E-mail: hervina.ih@upnjatim.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1>.

Info Artikel

| Submitted: 2 Maret 2023

| Revised: 13 Agustus 2023

| Accepted: 14 Agustus 2023

How to cite: Andrew Ramadhani, Hervina Puspitosari, "Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3 No. 2 (Agustus, 2023)", hlm. 203-217.

ABSTRACT:

Prostitution is a crime that not only injures legal norms, but the whole norm is also injured, starting from religious norms, decency, and decency. The number of cases of prostitution in Indonesia is increasing. There are 3 (three) interrelated subjects in the practice of prostitution, namely service users, service providers or commercial sex workers (PSK) and pimps. The Criminal Code (KUHP) actually only regulates the threat of punishment for prostitution against the pimp, does not regulate the threat of punishment against users of prostitution services. Based on this, this research needs to explore criminal law policies against users of prostitution services in Indonesia as well as the urgency of their criminalization. The research methodology is normative, with a statutory and conceptual approach. Data collection was obtained by means of library research and interviews by taking samples at the Surabaya District Attorney. The results of the study indicate that criminal law policies against prostitution service users in Indonesia are contained in Regional Regulations (perda) which only exist in a few areas, namely the City of Surabaya, Jakarta and Bumbu Regency, South Kalimantan Province, which regulates punishments in the form of imprisonment/fines/ returned to his family. The inconsistency of the sentencing rules is certainly very confusing and the punishment is also not a deterrent. Cases of prostitution in Indonesia if you look at the side of the Criminal Code, of course it is difficult to reduce it if you only criminalize the pimps and allow users of prostitution services which are actually the root cause of the practice of prostitution. If there are no prostitution service users, then there are no pimps and service providers either. Users of prostitution services in Indonesia are therefore obliged to be eradicated by criminalizing them.

Keywords: Urgency, Criminalization, Users of Prostitution Services.

ABSTRAK

Prostitusi merupakan tindak pidana yang tidak hanya mencederai norma hukum saja, tetapi keseluruhan norma juga dicerai mulai norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. Tindak pidana prostitusi di Indonesia kian bertambah jumlah kasusnya. Praktek prostitusi di dalamnya terdapat 3 (tiga) subjek yang saling berkaitan, yakni pengguna jasa, pelayan jasa atau pekerja seks komersil (PSK) dan mucikari. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sejatinya hanya mengatur ancaman hukuman perbuatan prostitusi terhadap mucikarinya saja, tidak mengatur ancaman hukuman terhadap pengguna jasa prostitusi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini perlu menggali kebijakan hukum pidana terhadap pengguna jasa prostitusi di Indonesia sekaligus urgensi kriminalisasinya. Metodologi penelitian ini ialah normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan wawancara dengan mengambil sampel di Kejaksaan Negeri Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap pengguna jasa prostitusi di Indonesia terdapat dalam Peraturan Daerah (perda) yang hanya ada di beberapa daerah, yakni Kota Surabaya, Jakarta dan Kabupaten Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, yang di dalamnya mengatur tentang hukuman berupa kurungan/denda/dikembalikan ke keluarganya. Inkonsistensi aturan penjatuhan hukuman tersebut tentu sangatlah membingungkan dan hukumannya juga tidak membuat jera. Kasus prostitusi di Indonesia apabila melihat sisi KUHP, tentu sulit untuk berkurang jika dengan hanya memidanakan mucikarinya saja dan membiarkan pengguna jasa prostitusi yang sejatinya merupakan akar permasalahan dari praktek prostitusi. Pengguna jasa prostitusi apabila tidak ada, maka mucikari serta penyedia jasa juga tidak ada. Pengguna jasa prostitusi di Indonesia dengan demikian wajib untuk diberantas dengan cara kriminalisasi terhadapnya.

Kata Kunci: Urgensi, Kriminalisasi, Pengguna Jasa Prostitusi.

Pendahuluan

Prostitusi adalah sebuah tindak pidana yang seharusnya di proses hingga akar-akarnya, karena merupakan suatu permasalahan struktural mendasar dan sering ditemui di masyarakat yang hingga hari ini masih menjadi sebuah permasalahan moral.¹ Prostitusi dari masa ke masa dan dalam setiap periode sejarah kehidupan, bukanlah hal yang baru, melainkan sudah ada dari beberapa dekade lalu, begitu juga di bangsa kita Indonesia. Praktik awal mula Prostitusi ialah dari para bangsawan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) yang mempunyai istri simpanan, di dalamnya terjadi perbudakan seks yang dilancarkan oleh prajurit militer jepang pada perempuan dari negara-negara jajahan prajurit militer jepang, Sejarah menunjukkan bahwa praktik prostitusi terjadi akibat dari permasalahan ekonomi dan paham sebuah pola pikir atau paham patriarki sebagaimana menjadikan perempuan sebagai objek pelayanan seksual.²

Prostitusi secara etimologi berasal dari kata *prostitution*, yang memiliki pengertian dihadapkan, memasarkan, menempatkan.³ Arti lain dari prostitusi sendiri yaitu menjual dan menjajakan. Artinya apabila ditinjau kembali ialah sukarela menjajakan dirinya atau tubuhnya untuk dinikmati dengan tujuan mendapatkan sebuah layanan atas kesenangan dan untuk memuaskan orang lain.⁴ Kasus tindak pidana prostitusi ini terjadi dengan cara sebuah

praktik hubungan bersetubuh dalam waktu sekejap. Hal ini dilancarkan dengan tujuan memberikan jasa demi mendapatkan komisi berupa sebuah uang. Ada tiga unsur utama dalam aspek tindak pidana prostitusi ini antara lain adalah promiskuitas, ketidacacuan secara emosional dan pembayaran.⁵

Ketentuan hukum terkait prostitusi diatur dalam kitab undang-KUHP pada Pasal 296 yang mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja maupun tidak sengaja mempermudah perbuatan cabul oleh orang lain sebagai pekerjaannya diancam pidana paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 15. 000 (lima belas ribu rupiah). Pasal 506 juga mengatur bahwa setiap orang penarik bayaran dari wanita yang diperkerjakan sebagai pelacur, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Prostitusi dengan demikian hanya menekankan terhadap perantaranya saja, yaitu germo dan mucikarnya yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana.

Tindak pidana prostitusi dianggap juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 281 KUHP tentang tindakan yang merusak kesopanan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa kesopanan adalah istilah yang dimaksudkan sebagai kesusilaan, perasaan tentang hal berbau hasrat seksual dan rasa malu yang di kategorikan sebagai bersetubuh, atau pun meraba-raba di daerah privat pria maupun wanita.⁶ Delik-delik pidana kesusilaan jika di tinjau lagi berdasarkan

¹ Elizabeth Pisani, "Kearifan.Pelacur: Kisah Gelap di Balik Bisnis Seks dan Narkoba," *Serambi, Jakarta*, 2008, 69.

² Apriliani Kusumawati & Nur Rochaeti, "Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi di Indonesia melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, 2019, 367.

³ Butje Tampi, "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Indonesia," *Karya Ilmiah Universitas Sam*

Ratulangi Fakultas Hukum Manado, Vol. 1 No. 4, 2010, 56.

⁴ Tjahjo-Purnomo, (*Membedah-Dunia Pelacuran-Surabaya Kasus-Kompleks Pelacuran-Dolly*) (Jakarta: Grafiti-Pers, 2010).

⁵ Muhammad Hidayat, "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar," *Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar*, 2014, 18.

⁶ Tim Visi Yustisia, "KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)," 2016, 205.

kandungan Pasal 201 hingga Pasal 303 KUHP, sungguh sangat sulit diberlakukan bagi pelayanan jasa dan juga pengguna jasa prostitusi yang ada dalam rantai praktik prostitusi di Indonesia.⁷ KUHP sejatinya tidak terdapat ketentuan secara khusus yang mengatur dan memberi efek jera mengenai pengguna jasa prostitusi. Berdasarkan sebuah kajian kriminologi juga dalam hal tindak pidana prostitusi sendiri bisa saja dikatakan sebuah *victimless crime* (kejahatan tanpa korban).⁸

Definisi pengguna jasa prostitusi atau pelanggan jasa adalah gabungan dari kedua buah kata, yaitu pengguna dan jasa. Pengguna sendiri memiliki arti orang yang sedang melakukan kegiatan dengan menggunakan sebuah hal ataupun sesuatu. Jasa memiliki arti layanan atau aktivitas ekonomi yang memperlibatkan kegiatan interaksi dengan konsumen ataupun dengan sebuah barang, tetapi tidak memindah tangankan atau tidak berganti kepemilikan.⁹ Pengguna jasa atau pelanggan jasa prostitusi dengan demikian yaitu seseorang yang memakai jasa atau layanan seksual dari (Pekerja Seks Komersial (PSK) yang di hubungkan dari pemberi jasa, yaitu mucikari yang ditukar dengan uang/benda dan didalam transaksi tersebut tidak dapat dipindah tangankan atau pindah kepemilikan. Pengguna jasa prostitusi adalah subjek yang mempunyai peran penting dan dapat dikatakan subjek utama dalam rantai kasus tindak pidana prostitusi.

Penanggulangan tindak pidana prostitusi sendiri terhadap suatu permasalahan sosial berdasarkan esensi

hukum yang telah diberlakukan KUHP, hingga kini masih belum terdapat ketentuan mengenai sanksi pidana atau pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa atau konsumen pelacur. Hal tersebut menjadikan pengguna jasa masih dapat menggunakan jasa prostitusi dengan leluasa tanpa diberikan sanksi pidana.¹⁰ Berikut pengumpulan data yang penulis peroleh melalui Kejaksaan Negeri Surabaya dalam perkara Tindak Pidana prostitusi pada tahun 2020-2021:

Jumlah Kasus Tindak Pidana Prostitusi pada Kejaksaan Negeri Surabaya	
Tahun	Jumlah Kasus
2020	10
2021	5
TOTAL	15

Tabel 1.1
Jumlah kasus tindak pidana prostitusi di Kejaksaan Negeri Surabaya Tahun 2020-2021
 Sumber berdasarkan data di Kejaksaan Negeri Surabaya.

Berdasarkan Tabel 1.1 sejumlah total 15 kasus tindak pidana prostitusi di Kejaksaan Negeri Surabaya, yang di tangani merupakan mucikari sebagai pelakunya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan memidanakan mucikari tidak membuat kasus prostitusi menjadi menurun.

Kendala dari tidak di tindaknya pengguna jasa prostitusi ataupun PSK adalah karna tidak ada aturan yang dapat menjangkaunya. Praktik prostitusi sulit untuk di kurangi jumlahnya apabila hanya memidanakan mucikarinya saja. Mucikari disini hanya merupakan salah

⁷ Cesare-Beccaria, *Perihal-Kejahatan dan-Hukuman*, 2011, hal. 21.

⁸ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, 38.

⁹ Sri Husnulwati, "Tinjauan Hukum Pidana terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online," *Jurnal Universitas Palembang*, Vol. 17, 2019, 134.

¹⁰ Hervina Puspitosari, "enanggulan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)," *Jurnal Komunikasi Massa* Vol. 3 No. 1, 2010, 9.

satu subjek dalam terjadinya praktik prostitusi, jika ingin memberantas prostitusi maka yang harus di berikan pertanggungjawaban pidana adalah 3 (tiga) subjek yang berkaitan, yaitu pengguna jasa, pelayan jasa atau pekerja seks komersil (PSK) dan mucikari¹¹

Pengguna jasa tidak pernah ada yang di hukum meski turut serta melakukan tindak pidana prostitusi. Razia penertiban dalam hal prostitusi sendiri, pengguna jasa biasanya hanya di biarkan begitu saja dan tidak mendapatkan efek jera.¹² Rantai praktik prostitusi di Indonesia oleh karena itulah tetap berjalan selagi adanya pelanggan atau pengguna jasa prostitusi nya. Sama halnya dengan teori ekonomi yaitu *supply and demand*, jika tidak ada pelanggan atau pembeli jasa, maka tidak akan adanya penjual. Sebaliknya apabila tidak ada penjual, maka tidak ada pembeli jasa. Tidak adanya penawaran dari penjual, maka tidak ada permintaan, begitupun sebaliknya. Pemutus rantai kasus prostitusi di negara Indonesia dengan demikian sudah seharusnya di beri efek jera tidak hanya terhadap perantara atau pemberi jasanya, melainkan pelayanan jasa dan juga pengguna jasa prostitusinya pula haruslah di tindak secara tegas. Masa yang akan datang, nilai-nilai kesusilaan dan moral bangsa menyangkut prostitusi adalah sebuah perbuatan melawan hukum yang harus di berantas hingga akar-akarnya.

Berdasarkan ilustrasi di atas sekaligus adanya perkara prostitusi yang pengguna jasanya hanya dijadikan saksi dalam tindak pidana prostitusi, maka perlu digali terkait urgensi kriminalisasi terhadap pengguna jasa praktik

prostitusi. Kriminalisasi jika di tinjau secara etimologis berasal dari kata *criminalization* (inggris) dan *criminalisatie* (belanda). Kriminalisasi merupakan objek tinjauan penting dalam penyusunan kaidah hukum, karena kriminalisasi pada hakikatnya merupakan gerbang bagi keberlakuan hukum pidana material. Kriminalisasi dengan demikian adalah pokok menggali ilmu hukum pidana materiil (*substantive criminal law*), mengkaji mengenai proses perubahan dari tindakan buruk sedari sebelumnya tidak dianggap menjadi suatu tindakan yang dilarang/tidak dibenarkan sebagai tindak pidana yang diancam dengan undang-undang, sehingga menjadi perbuatan terlarang dan nantinya dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana sekaligus diancam sanksi pidana.¹³ Hal tersebut digali berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dengan kemudian di kaitkan teori hukum, hingga dapat ditarik kesimpulan mengenai urgensi kriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi tersebut.

Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah normatif, dengan melalui prosedur penelitian ilmiah yang bertujuan demi mendapati kebenaran berlandaskan objektif hukum dari sisi normatif atau ilmu hukum yang objeknya ialah hukum itu sendiri.¹⁴ *Output* penelitian hukum normatif itu sendiri adalah suatu rekomendasi tentang urgensi pembangunan dan pembentukan hukum di artikan secara luas, baik hukum pada sistem nilai yang diidealkan, hukum dalam arti sistem norma yang baik, hukum dalam sistem konseptual

¹¹ Wawancara dengan Bapak Fathol Rasyid dan Ibu Darwati, selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Surabaya, tanggal 10 Oktober 2021, di Kejaksaan Negeri Surabaya, pukul 10.00 WIB.

¹² "Cesare-Beccaria, loc. cit."

¹³ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2019, 11.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008, 57.

yang ilmiah, hukum dalam sistem positif sistematis, sinkron baik vertikal maupun horizontal (*law in Books*), bahkan dimungkinkan adanya penemuan asas-asas hukum yang baru.¹⁵ Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan peraturan Undang-undang (*staute approach*), yang merupakan suatu pendekatan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan suatu isu hukum penelitian ini.¹⁶ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) juga digunakan dalam penelitian ini, yang merupakan dengan bertitik pangkal pada pandangan dan doktrin yang bertumbuh dalam ilmu hukum, hingga melahirkan ide-ide yang mengarah pada pemahaman, konsepsi, dan prinsip hukum yang dapat diterapkan pada permasalahan yang dihadapi.

Sumber data utama dalam penelitian ini ialah berdasarkan dari data kepustakaan. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yang perolehannya berasal dari materi kepustakaan dengan kata lain literatur terkait objek penelitian. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah pengumpulan data yang dikerjakan dengan mempelajari dan menggabungkan data dari dokumen maupun literatur-literatur (bahan hukum sekunder), peraturan perundang-undangan (bahan hukum primer), dokumen elektronik dan dokumen lainnya (bahan hukum tersier).

Metode pengumpulan dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari literasi kepustakaan. Data yang diperoleh berasal dari buku, dokumen resmi, hasil penelitian lain, peraturan

perundang-undangan serta karya ilmiah berkaitan pada permasalahan yang diteliti. Studi Pustaka ini dapat dikatakan juga sebagai awal dari segala penelitian.¹⁷ Wawancara dilaksanakan dengan melangsungkan diskusi bersama narasumber untuk bertukar informasi serta ide gagasan, sebagai penunjang hasil studi kepustakaan. Wawancara dalam penelitian ini memanfaatkan metode wawancara tidak berstruktur, dimana persoalan yang diutarakan berisi tentang pandangan, sikap, keyakinan, bahkan keterangan lainnya yang dapat diajukan secara bebas kepada narasumber. Wawancara dilakukan kepada penegak hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode analisis data dalam penelitian ini ialah dimulai dengan inventaris dan pengenalan akan suatu sumber berdasarkan bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier). Langkah berikutnya adakah melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini pun diberlakukan terhadap suatu asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya, yang kemudian dapat di analisis untuk mendapatkan suatu konklusi. Rangkaian tahapan ini diharapkan nantinya di kemudian hari dapat memberikan rekomendasi untuk keperluan kriminalisasi pengguna jasa prostitusi di Indonesia.

Kebijakan Hukum Pidana Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia

Kebijakan hukum pidana terhadap pengguna jasa prostitusi secara nasional tidak dibahas. Pemerintah Indonesia lebih memberikan tanggung jawab dalam pemberantasan prostitusi

¹⁵ Nurul Qamar Dkk, "Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)," *Social Politic Genius*, 2017, 6.

¹⁶ Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law, Lawbook Co*, Pymont NSW, 2009, 7.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. 13, Kencana, Jakarta, 2017, 184.

kepada masing masing daerah, yang dituangkan dalam peraturan daerah. Salah satu daerah yang mengatur tentang kriminalisasi pengguna jasa prostitusi di Indonesia adalah Peraturan Daerah kota Surabaya nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Pasal 37 ayat (2) huruf C yang mengatur bahwa setiap orang dilarang memakai jasa PSK. Aturan tersebut memberikan ancaman hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah).

Peraturan Daerah Jakarta juga mengatur tentang pembatasan bagi para pengguna jasa prostitusi dalam Peraturan Daerah Jakarta nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Pasal 42 ayat (2) huruf C, yang mengatur bahwa setiap orang dilarang memakai jasa PSK. Aturan tersebut mengatur ancaman hukuman terhadap pengguna jasa PSK berupa pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000, - (lima ratus ribu) dan paling banyak Rp. 30.000.000, - (tiga puluh juta rupiah). Ancaman diberikan kepada pengguna jasa tersebut kurangnya tepat karena tidak memberikan efek apapun kepada para Pengguna Jasanya.

Kabupaten Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan juga mengatur terkait pengguna jasa prostitusi dalam Peraturan Bupati nomor 49 tahun 2018, yang mengatur tentang Peraturan Daerah nomor 21 tahun 2017 tentang Penanggulangan Prostitusi dalam Pasal 7 ayat (2). Pasal tersebut mengatur bahwa pelanggan prostitusi yang tertangkap tangan berdasarkan hasil Razia, dilakukan pemeriksaan oleh penyidik pegawai negeri sipil sekaligus menghadirkan keluarga dari pelanggan prostitusi sebelum dikembalikan kepada keluarganya. Sanksi yang diberikan tersebut hanyalah berupa dikembalikan kepada keluarga. Penjelasan pasal tersebut juga tertuang bahwa tidak ada sanksi pidana penjara ataupun denda.

Berbeda halnya dengan 2 (dua) daerah lainnya seperti Kota Surabaya dan Jakarta. Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat juga mengatur terkait pengguna jasa prostitusi, dalam Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2015 tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Asusila pada Pasal 2 huruf C, yang tertuang bahwa memanggil atau memesan pelacur secara langsung ataupun tidak langsung dengan menggunakan media informasi untuk melakukan pelacuran, diberikan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000, - (lima puluh juta rupiah). Perbedaan masing-masing daerah dalam memberikan sanksi pidana terhadap para pengguna jasa prostitusi, membuat para pelaku prostitusi tidak jera. Beberapa daerah di Indonesia bahkan dominan tidak mengatur tentang adanya kriminalisasi atau pemidanaan terhadap pengguna jasa prostitusi pada kasus tindak pidana prostitusi.

Pengguna jasa prostitusi juga dapat dikenakan pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Pengguna jasa prostitusi dapat di kenakan sanksi pidana dalam tindak pidana prostitusi berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP karena termasuk subjek hukum yang ikut andil dalam terjadinya tindak pidana prostitusi yang terdiri dari Mucikari, PSK, serta pengguna jasa prostitusi tersebut. Kebijakan hukum terkait pengguna jasa prostitusi di Indonesia dengan demikian menggambarkan bahwa hukum di Indonesia belum memberikan implementasi penanganan secara efektif, karena hanya mengkriminalisasikan mucikari dan PSK saja. Pengguna jasa prostitusi jika tertangkap tangan juga hanya di jadikan sebagai saksi, tidak sebagaimana dalam Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP tentang penyertaan yang menjelaskan secara spesifik mengenai penyertaan meliputi mereka yang dalam tindak pidana menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia

Penyebab tindak pidana prostitusi sudah menjadi fenomena besar dan menjadi gejala sosial di masyarakat. Faktor-faktor penyebab timbulnya kasus prostitusi tersebut adalah karena ancaman hukuman yang relatif ringan. Seseorang diartikan telah melakukan perbuatan pidana, ketika telah terjadinya perbuatan terkait terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana apabila telah terbukti, namun tidak ada sanksi pidana yang akan dijatuhkan akan berakibat bukan hanya tentang melihat perilaku dalam hal kesalahan pidana, namun juga tentang melihat kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana terdapat pengertian yang menyatakan bahwa jika tidak ada kesalahan, maka tidak menjadi pidana. (*geen straf zonder schuld: Actus non facit reum nisi mens sir rea*).¹⁸ Artinya dapat diberi sanksi pidana terhadap siapa saja apabila terbukti telah melakukan perbuatan yang memiliki unsur kesalahan atas perbuatannya. Tidak hanya mengenai seseorang tersebut telah melancarkan perbuatan pidana, namun tidak lepas daripada kesalahan pada perbuatannya. Hal tersebut tentu telah memenuhi unsur kecakapan dalam bertanggungjawab. Kebijakan hukum pidana dikenal dengan sebuah istilah *strafrecht politiek*, yang kemudian oleh A. Mulder disebut bagaikan garis kebijakan untuk menentukan sejauh mana ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui dan apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.¹⁹

Berdasarkan hal tersebut, garis kebijakan tentang ketentuan pidana mana saja yang perlu diubah dan diperbaharui serta pencegahan terjadinya tindak pidana menurut teori A. Mulder, sesuai untuk menguraikan urgensi kriminalisasi dalam perbuatan pengguna jasa prostitusi dalam tindak pidana prostitusi. Keterkaitannya dengan kebijakan hukum pidana sendiri lebih menekan pada suatu upaya demi membarui hukum pidana materiil.

Kurangnya kekuatan hukum pidana dalam menangani suatu gejala sosial dan masalah kejahatan itu sendiri merupakan salah satu unsur yang mana dapat mendorong dalam berkembangnya suatu kebijakan pidana.²⁰ Kendala rumitnya masalah kejahatan terkait juga dengan alasan dilakukannya suatu perbuatan, tujuan, modus operandi yang dalam prakteknya senantiasa berubah. Hal tersebut sungguh menyulitkan pengendalian kejahatan. Berdasarkan Pasal 296 KUHP tentang Tindak Pidana Prostitusi, sebagai peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana Prostitusi di Indonesia perlu di uji guna menentukan perlu atau tidaknya diperbarui terkhusus berkaitan dengan kriminalisasi pengguna jasa prostitusi atas perbuatannya dalam tindak pidana prostitusi.

Ketentuan mengenai pemberantasan tindak pidana prostitusi di Indonesia yang telah terbukti tidak dapat menanggulangi suatu perbuatan prostitusi karena tidak mengatur atau tidak dapat menjangkau satu jenis ataupun bentuk tindak pidana prostitusi, seperti teori *demand* (pengguna jasa) dan *supply* (Mucikari/PSK). Peningkatan apabila terjadi dalam sisi *demand* (permintaan), pastinya *supply* (persediaan) akan naik. Hal tersebut yang

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, Jakarta, 2017), 153.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan*

Penyusunan Konsep RKUHP Baru (Kencana, Jakarta, 2017), 27.

²⁰ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal* (Sinar Grafika, Jakarta, 2016), 338.

membuat semakin banyak kasusnya, karena memang permintaan atas jasa seks tidak pernah berhenti. Faktor-faktor di luar *supply* dan *demand* juga ada yang sangat berpengaruh dalam mereproduksi perempuan PSK. *Demand* apabila di beri peraturan yang melarang perbuatan, maka *demand*nya akan sedikit.

Negara dalam konteks ini menggambarkan bahwa sedang membiarkan prostitusi terjadi. Negara mengetahui perbuatan tersebut telah terjadi berulang kali, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini terjadi akibat tidak adanya aturan yang dapat menjangkau bentuk tindak pidana prostitusi tersebut. Inilah konsekuensi hukum berdasarkan pernyataan Von Feurbach "*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*", yang menangkap inti dari pengertian legalitas bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali undang-undang pidana yang ada sebelum kejahatan itu dilakukan. Premis yang paling esensial dalam hukum pidana, terutama prinsip kunci dalam memutuskan kriminalitas adalah konsep legalitas.

Berdasarkan asas legalitas dalam KUHP, maka pengguna jasa prostitusi belum bisa diterapkan atau dikriminalisasi sebagai tindak pidana prostitusi. Perbuatan pengguna jasa prostitusi dapat dikenakan hanya dalam konstruksi hukum tindak pidana prostitusi berupa perbuatan penyertaan atas turut serta melakukan perbuatan tindak pidana prostitusi. Tidak hanya penyertaan, sebenarnya pengguna jasa juga dapat dipidana melalui norma yang berlaku contohnya di Aceh, namun memang perda akan kalah dengan undang-undang yang berada di atasnya

dan sudah seharusnya dibuat aturan terkait penjeratan pengguna jasa. Hal tersebut terjadi karena para penegak hukum biasanya menggunakan peraturan yang sudah ada dan tidak dapat menyalahi aturan yang ada.²¹

Pengguna jasa jarang di beri sanksi pidana sebagaimana Pasal 55 KUHP tentang penyertaan ialah karena dalam persidangan, pengguna jasa prostitusi enggan apabila di suruh datang ke persidangan sebagai saksi. Polisi bisa menjerat pelaku-pelaku lain dengan mendapat informasi dari pengguna jasa prostitusi, sedangkan sebenarnya bisa saja pengguna jasa dipidana berdasarkan Pasal 55 KUHP atas dasar hasrat seksualnya. Hal tersebut namun memang belum ada atau belum pernah diberlakukan terhadap pengguna jasa prostitusi atas dasar kehadirannya di pengadilan tersebut.²²

Berdasarkan uraian diatas, jawaban pertanyaan "sejauh mana ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah ataupun di perbarui" sebagaimana teori oleh A. Mulder mengenai garis kebijakan hukum pidana tersebut ialah penggunaan pasal penyertaan tidaklah tepat. Hal tersebut karena pada hakikatnya tindak pidana prostitusi sendiri merupakan *delictum sui generis* (tindak pidana yang berdiri sendiri), maka serangkaian melancarkan tindak pidana prostitusi sekaligus pelakunya pantas masuk kualifikasi tindak pidana prostitusi. Sudah seharusnya ada aturan terhadap pengguna jasa sendiri dan sudah seharusnya dikenakan sanksi pidana sama seperti mucikari serta PSK. Tidak tercapainya tujuan hukum dalam hal ini tentu terjadi. Belum adanya undang-

²¹ "Wawancara dengan Ibu Drefany Diah Y., selaku Kepala Unit (Kanit) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya, di Polrestabes Surabaya pada Kamis, 17 maret 2022, pukul 10.00 WIB."

²² "Wawancara dengan Bapak Fathol Rasyid selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Surabaya, pada Jum'at, 18 maret 2022, di Kejaksaan Negeri Surabaya, pukul 10.00 WIB."

undang yang mengatur, membuat penjatuhan pidana terhadap pengguna jasa prostitusi yang paling tepat adalah menggunakan teori penyertaan.

Menurut Teori A. Mulder mengenai garis Kebijakan hukum pidana yang menyatakan “Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana”, dapat terjawab pula bahwa dengan kondisi bahwa tidak ada hukumnya, maka perlu adanya kriminalisasi terhadap perbuatan prostitusi sekaligus sebagai upaya pencegahan terjadinya prostitusi.²³ Ted Honderich dalam bukunya yang berjudul *punishment* juga menyebutkan bahwa dapat dikatakan sebagai instrumen penangkal yang ekonomis (*economical deterrents*), jika pidana itu memenuhi syarat antara lain:

1. Pidana itu benar-benar dapat mencegah

Upaya kriminalisasi pengguna jasa prostitusi merupakan suatu hal yang ekonomis. Dampak atau akibat dari perbuatan tersebut apabila dibiarkan berpotensi akan merugikan keuangan negara yang lebih besar dari sekedar biaya negara untuk merumuskan suatu peraturan. Instrumen antisipasi ekonomis (*economical deterrents*) dengan demikian dapat terpenuhi.

2. Keberbahayaan tidak timbul apabila pidana itu dikenakan

Tindak pidana prostitusi merupakan suatu permasalahan yang sangat amat serius dan memang sudah seharusnya perlu di perhatikan, karena dapat membahayakan stabilitas sekaligus keamanan negara. Pemberantasan tindak pidana prostitusi dengan jalur pidana dengan demikian tidak akan menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan, justru ketika tindak pidana prostitusi ini dibiarkan dan tidak di pidanakan maka akan

menimbulkan keadaan yang merugikan bagi masyarakat secara umum maupun bagi negara.

3. Bahaya atau kerugian tidak dapat dicegah dengan pidana lain

Perbuatan pengguna jasa prostitusi dalam tindak pidana prostitusi hingga kini yang belum ditetapkan, sehingga belum ada pidana yang dapat di jatuhkan terhadap perbuatan tersebut. Syarat bahwa tidak ada kejahatan lain yang dapat dicegah secara efektif dengan tingkat kerugian, dengan demikian terpenuhi.

Terpenuhinya ketiga parameter dari Ted Hoderich, maka terpenuhi pula untuk dapat digunakan menjawab teori dari A. Mulder tentang apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Jawaban atas persoalan tersebut adalah dengan memidanakan tindak pidana tersebut. Belum adanya pengaturan, maka dengan demikian diperlukan upaya kriminalisasi perbuatan pengguna jasa prostitusi ke dalam tindak pidana prostitusi di Indonesia.

Bassiooni dalam karya Barda Nawawi Arif yang berjudul “Bunga rampai kebijakan hukum pidana”, *output* yang hendak dituju pada intinya adalah terciptanya ketertarikan sosial agar memiliki nilai yang butuh untuk dijaga.²⁴ Kepentingan tersebut antara lain adalah:

1. Memelihara ketertiban sosial;
2. Melindungi warga negara dari kejahatan, kerugian, atau bahaya yang tidak wajar dilakukan orang lain;
3. Resosialisasi (resosialisasi) pelanggar hukum;
4. Menjunjung tinggi atau menegakkan integritas beberapa perspektif inti tentang keadilan sosial, kemanusiaan, dan keadilan individu.

Kriminalisasi suatu perbuatan pengguna jasa prostitusi dalam tindak pidana prostitusi dengan demikian merupakan

²³ Barda Arief Nawawi, *Op. cit.*, 2017, 17.

²⁴ Barda Arief Nawawi, *ibid*, 2017, 36.

suatu upaya untuk terwujudnya tujuan dari kepentingan-kepentingan sosial, terutama mengenai perlindungan masyarakat akibat kejahatan, kerugian, atau hal-hal berbahaya. Pembuatan Pengguna jasa prostitusi merupakan perbuatan dari pada tindak pidana prostitusi yang sangat fundamental, yang merupakan salah satu asal mula suatu permintaan dalam tindak pidana prostitusi dan turut serta melakukan suatu perbuatan prostitusi.

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa berfungsinya hukum dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam masyarakat, mencakup 3 (tiga) unsur yaitu:

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Peraturan terdiri dari norma-norma substantif dan prosedural yang mengatur bagaimana lembaga harus beroperasi. Norma perilaku adalah aturan primer, dan aturan sekunder menentukan bagaimana norma dasar ditegakkan.

2. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Bentuk penunjukan dengan cara apa hukum bergerak layaknya yang lebih rendah berhubungan ke yang lebih tinggi, dan apa fungsinya.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Sikap yang berbentuk, nilai-nilai, prinsip-prinsip, gagasan yang sistematis sedemikian serupa. Budaya hukum secara substansial memiliki sifat berlimbuh pada operasional dan bisa diamati menggunakan dengan upaya berbuat dan berpikir.

Kriminalisasi pengguna jasa prostitusi dengan demikian dapat dilihat melalui struktur hukum tentang pengaturan mengenai peraturan-peraturan dasar atau norma pokok yang tidak dilaksanakan, maka semakin meningkatnya tindak pidana prostitusi. Struktur hukum jika tidak dijalankan dengan baik, akan terjadi peningkatan tindak pidana prostitusi. Budaya hukum yang hidup dalam individu maupun kelompok masyarakat jika tidak berjalan

dengan baik, akan terjadi penurunan budaya hukum yang ada sekaligus menciptakan kriminalitas yang akan tetap hidup di masyarakat.

Kriminalisasi terhadap pengguna jasa tindak pidana prostitusi perlu ditegakkan serta dilakukan agar terciptanya masyarakat yang berkehidupan baik sekaligus menciptakan moral bangsa yang baik. Pengguna jasa prostitusi menyebabkan terbentuknya moral bangsa yang buruk dalam berkehidupan berbangsa serta bernegara. Hal tersebut sesuai pula dengan Simposium suatu pembaharuan hukum pidana nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang, yang menyatakan bahwa kriminalisasi dan dekriminasi suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia. Bertentangan dengan nilai-nilai fundamental dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat perlu diperhatikan.

Kriminalisasi perbuatan pengguna jasa prostitusi ialah cara demi melindungi serta mempertahankan kepentingan masyarakat. Prostitusi saat ini sudah merajalela dan telah menjadi santapan pengguna jasa sehari-hari, mulai dari secara konvensional maupun secara online. Pengguna jasa prostitusi akibatnya bisa leluasa melakukan tindak prostitusi ini tanpa sistem hukum yang mengatur. Hal tersebut membuat kacau balau tanpa sistem sosial yang berfungsi. Individu dalam masyarakat akan secara eksklusif egois (*self-interest*), bahkan sampai mementingkan egonya sendiri (*selfishness*). Kriminalisasi sendiri merupakan suatu kebijakan hukum pidana dalam konteks yang lebih spesifik, yakni berkaitan dengan perbuatan yang sebelumnya tidak termasuk perbuatan pidana dan belum ada aturan yang mengancam serta memberi sanksi pidana, menjadi suatu perbuatan pidana

dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Simposium Hukum Pidana pada bulan Agustus 1980 dapat dikatakan bahwa guna menentukan suatu tindak atau perbuatan tersebut seperti tindak kriminal, harus di perlukannya melihat kriteria umum antara lain:

1. Apakah tindakan itu dibenci atau tidak disukai oleh masyarakat karena dapat merugikan, atau bahkan sudah merugikan, dapat mendatangkan korban atau bahkan sudah mendatangkan korban.

Perbuatan pengguna jasa prostitusi adalah sebuah gejala sosial yang dibenci oleh masyarakat, jika ditinjau dari segi norma asusila.²⁵ Perbuatan tersebut sudah menyalahi aturan hukum maupun adat istiadat dan kesusilaan, tentu masyarakat membenci hal tersebut. Terjadinya prostitusi mengakibatkan Keriuhan dan kebingaran yang berakibat mengusik kenyamanan (ketertiban umum).

Prostitusi menyebabkan sering terjadinya pertengkaran rumah tangga dan peningkatan kasus perceraian, terganggunya perkembangan mental anak yang terpapar prostitusi, dan meningkatnya kenakalan remaja yang merugikan generasi penerus bangsa. Prostitusi selain itu juga dapat menstransmisikan sebuah penyakit seksual. Permasalahan sosial yang dapat ditimbulkan dari prostitusi atau pelacuran yaitu dapat menyebabkan berbagai penyakit (*sifilis, herpes, genital, gonore, klamidia, HIV/AIDS*). Tidak adanya aturan tentang pengguna jasa prostitusi, menyebabkan terus berjalan dan berkembangnya prostitusi, yang contohnya dapat dilakukan secara online dan tidak lagi secara

konvensional saja.²⁶ Berbagai implikasi akibat prostitusi, dengan demikian sudah dapat di pastikan bahwa perbuatan pengguna jasa dari tindak pidana prostitusi ialah di benci oleh masyarakat.

2. Apakah biaya yang dikeluarkan untuk mengriminalisasi seimbang dengan hasil yang dicapai dengan mengriminalisasi. Dalam mengriminalisasi biaya pembuatan harus dipertimbangkan dengan maksud tidak merugikan negara karena tidak memberikan hasil yang seimbang dengan biaya yang dikeluarkan.

Pembuatan peraturan jika di lihat dari nilai biaya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidaklah murah. Hal tersebut apabila dibandingkan dengan perbuatan pengguna jasa prostitusi yang terjadi yang secara konvensional maupun *online* yang dapat merugikan negara, maka biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan peraturan pengguna jasa prostitusi yang keluar akan jauh lebih rendah dengan potensi tindak pidana prostitusi yang dapat menjalar ke tindak pidana ITE, TPPO ataupun dengan potensi kerugian dari negara yang mana telah dan akan disebabkan oleh perbuatan pengguna jasa prostitusi. AS. Alam dalam pandangannya mengenai prostitusi atau praktik pelacuran, pada prinsipnya bertentangan pada *sociological definition of crime*, sebab dikategorikan menjadi perbuatan yang melanggar serta berlainan dengan kaidah dalam kehidupan bermasyarakat. Pelacuran tidak saja diharamkan oleh noma agama dan kehidupan bermasyarakat, tidak

²⁵ "Wawancara dengan Ibu Priyanti Wahyu, selaku Penyidik Pembantu PPA Polrestabes Surabaya, di Polrestabes Surabaya pada Jum'at, 18 maret 2022."

²⁶ "P2P, Direktur Jenderal. "Laporan Perkembangan HIV AIDS & Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan II, 2020."

hanya pula semata-mata bertentangan dengan norma hukum, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dalam setiap hati nurani manusia.²⁷ Perbuatan pengguna jasa prostitusi dapat diartikan bahwa merupakan akar atau induk di bidang prostitusi, sehingga potensi dapat merugikan negara ini benar-benar ada. Biaya yang di keluarkan untuk mengkriminalisasi perbuatan pengguna jasa prostitusi tersebut dengan demikian hasil yang akan dicapai akan baik.

3. Apakah dengan mengkriminalisasi tidak semakin menambah beban aparat penegak hukum sehingga menyebabkan tidak terlaksanakannya penegakan hukum dikarenakan tidak mempunyai aparat untuk mengembanya.

Bertambahnya bentuk tindak pidana prostitusi juga akan menambah beban aparat penegak hukum. Hal tersebut tidak menimbulkan tidak terlaksanakannya tindakan penegakan hukum di karenakan tidak mempunyai aparat untuk mengembanya. Tidak ada pengaruh terkait beban yang akan di emban dengan menambah pengaturan tentang pengguna jasa prostitusi pada hukum positif di Indonesia, sebabnya justru mempermudah aparat penegak hukum demi melakukan penegakan hukum, dalam suatu perkara yang berkaitan dengan prostitusi.²⁸

4. Apakah perbuatan yang hendak dikriminalisasikan tersebut merupakan perbuatan yang berbahaya

sehingga dapat menghalangi terwujudnya cita-cita bangsa.

Parameter kriminalisasi ini sebenarnya tidak dapat dilepas dari parameter pertama. Prostitusi merupakan perbuatan yang sangat dibenci masyarakat, sebab prostitusi memiliki keberbahayan bagi masyarakat, generasi muda penerus bangsa, merugikan dan mengganggu keamanan negara. Indonesia sebagai Negara hukum kiranya terhadap perbuatan yang telah dianggap masyarakat sebagai kejahatan, segera untuk di normatiskan dalam hukum positif agar dapat diberikan sanksi konkrit dari negara sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat.²⁹ Negara pada dasarnya mewakili rakyat, namun bukan negara yang memberikan ketakutan rakyat karena tidak memberikan perlindungan kepada rakyat.³⁰ Pengguna jasa prostitusi dengan demikian merupakan perbuatan yang berbahaya dan layak untuk dikriminalisasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) aspek kriteria kriminalisasi perbuatan pengguna jasa prostitusi telah terpenuhi dan memiliki urgensi untuk diatur pada hukum positif di Indonesia. Hal ini perlu menjadi kosen secara serius serta menjadi tugas yang dilakukan secara konstan sejalan dengan evolusi masyarakat atau publik, sebagaimana pendapat Jerome Hall yang mengatakan bahwa perbaikan, pembaharuan, pertumbuhan hukum pidana yang menjadi upaya berkelanjutan.³¹

²⁷ Aditya, Lucky Elza, "riminalisasi Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (Urgency Criminalization of Prostitution in Criminal Law Reform in Indonesia)," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.

²⁸ "Wawancara dengan Ibu Darwati, selaku Jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, pada Jum'at, 1 April 2022. Pukul 10. 00 WIB."

²⁹ Ridwan, "Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana," Untirta Press, Serang, 2017.

³⁰ Tongat, dkk., "Hukaum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 1, 2020, 157.

³¹ Adam Ilyas, "Praktik Penerapan Exclusionary Rules di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol, 50, No. 1, 2021, 49-59.

Penutup

Prostitusi adalah gejala sosial yang tidak bermoral serta tidak mencerminkan norma-norma dan nilai-nilai dalam Pancasila, Prostitusi menjadi permasalahan sosial yang harus segera diberantas. Angka kasus prostitusi di Indonesia kian meningkat karena salah satunya ialah tidak adanya ketentuan hukuman pidana yang menjerat pengguna jasa prostitusi. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menuangkan ancaman hukuman terhadap pengguna jasa prostitusi hanyalah ditemukan pada perda. Perda Kota Surabaya dan Jakarta, serta Peraturan Bupati Kabupaten Bumbu Provinsi Kalimantan Selatanlah yang mengatur ancaman hukuman terhadap pengguna jasa prostitusi, yang mana tentu kekuatan hukumnya sangatlah tidak mengikat secara nasional, serta isi aturan dalam perda tersebut juga tidak memberikan jera. Hal tersebut terjadi karena aturan hukum yang tertuang hanyalah berupa kurungan/denda/dikembalikan ke keluarga.

Salah satu cara dan upaya dari pemerintah dalam memberantas sekaligus menekan jumlah peningkatan prostitusi adalah dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), agar memberikann jera terhadap subjek prostitusi, termasuk terhadap pengguna jasa prostitusi. Tidak adanya aturan dalam perundang-undangan tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap pengguna jasa prostitusi hingga kini, sangat menjadi hal krusial. Analogi tidaklah mungkin ada *supply* tanpa adanya pembeli *demand*, sehingga pengguna jasa prostitusi ini akan tetap tenang dalam melakukan perbuatannya karena ketidaksediaan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepadanya. Permasalahan sosial tidak akan pernah selesai karena akar dari permasalahan tidak tersentuh untuk diselesaikan.

Kriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi dengan demikian sangat menjadi urgensi.

Pengambil kebijakan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat harus segera melakukan perubahan atau pembentukan undang-undang khusus yang mengatur mengenai pemidanaan praktik prostitusi terhadap pengguna jasa prostitusi, baik secara langsung (konvensional) maupun *online*. Tindakan prostitusi apabila terhadap pengguna jasa diatur di kemudian hari, diharapkan aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya seefektif mungkin. Pemerintahan sekaligus pejabat, penegak hukum, dan masyarakat Indonesia, kebijakan pemberantasan prostitusi di Indonesia secara teoritis dan praktis didasarkan pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Indonesia apabila memiliki aturan hukum dan penegakan hukum di masa depan untuk menghapus prostitusi, maka diperlukan komitmen penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat yang tentu juga memiliki peran penting dalam mencegah prostitusi.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda N. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep RKUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Beccaria, Cesare. 2011. *Perihal Kejahatan dan Hukuman*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Hidayat, Muhammad. 2014. Skripsi: *Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Husnulwati, Sri. 2019. "Tinjauan Hukum Pidana terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online". *Jurnal Universitas Palembang*, Volume 17.
- Hutchinson, Terry. 2009. *Researching and Writing in Law*. Pyrmont NSW: Lawbook Co.

- Ibrahim, Johnny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Ilyas, Adam. 2021. "Praktik Penerapan *Exclusionary Rules* di Indonesia". *Masalah-Masalah Hukum*, Nomor 1, Volume 50.
- Kusumawati, A & Rochaeti, N. 2019 "Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi di Indonesia melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Nomor 3, Volume 1.
- Lucky, Elza A. "Urgensi Kriminalisasi Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (*Urgency Criminalization of Prostitution in Criminal Law Reform in Indonesia*)", *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.
- Marzuki, Peter M. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2017. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta Pisani,
- Elizabeth. 2008. *Kearifan Pelacur: Kisah Gelap di Balik Bisnis Seks dan Narkoba*. Jakarta: Serambi.
- Prasetyo, Teguh. 2019. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Purnomo, Tjahjo. 2010. *Dolly (Membedah-Dunia Pelacuran-Surabaya Kasus-Kompleks Pelacuran-Dolly)*. Jakarta: Grafiti-Pers.
- Puspitosari, Hervina. 2010. "Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)". *Jurnal Komunikasi Massa*, Nomor 1, Volume 3.
- P2P, Direktur Jenderal. 2020. "Laporan Perkembangan HIV AIDS & Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan II.
- Qamar, Nurul., dkk. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar: Social Politic Genius.
- Sari, Ridwan. 2017. *Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Serang: Unitirta Press.
- Tampi, Butje. 2010. "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Indonesia". *Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado*, Nomor 4, Volume 1.
- Tim Visi Yustisia. 2016. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Visimedia.
- Tongat, dkk. 2020. "Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Konstitusi*, Nomor 1, Volume 17.
- Zaidan, M. Ali. 2021. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaidan, M. Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.